

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat di pisahkan dari suatu kegiatan bermuamalah, muamalah mempunyai pengertian yang sangat luas dan bisa di definisikan sebagai suatu aturan -aturan (hukum) Allah untuk mengatur semua manusia yang berkaitan dengan keduniawian yang berada dalam suatu pergaulan sosial. Salah satunya bentuk muamalah ialah suatu kesepakatan kerja maupun perjanjian kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa ataupun tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dengan demikian maka pihak dari yang bekerja akan mendapatkan pemberian upah atau imbalan¹.

Hubungan tersebut bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia tidaklah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, adapun aturan mengenai hak serta kewajiban terhadap keduanya berdasarkan kesepakatan atau disebut dengan akad. Adapun hak dan juga kewajiban manusia dapat dilihat dari suatu keberhasilan yaitu dengan cara bekerja sama, Salah satu contohnya ialah dalam kehidupan sehari-hari ketika kita kehilangan benda ataupun barang yang berharga dan tidak tahu hilangnya disebabkan oleh apa sehingga pemilik telah mencari kemanapun tidak ketemu, lantas dengan demikian sipemilik melakukan pengumuman dan menjanjikan hadiah atau imbalan kepada yang menemukannya. Seperti contoh diatas muamalah seperti

¹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 215.

itu biasa dikenal dengan *Ju'alah*.²

Menurut istilah bahwa *Ju'alah* merupakan memberi upah atau hadiah dapat juga berupa imbalan kepada seseorang yang dapat menemukan barang yang hilang ataupun orang yang dapat memenangkan suatu kompetisi, dapat dikatakan juga bahwa dalam *Ju'alah* tidaklah terbatas atas suatu barang yang hilang saja namun juga setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan orang lain ataupun seseorang.³ Adapun beberapa orang yang mendefinisikan *Ju'alah* salah satunya yaitu Ibn Rusyd yang mengatakan pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga akan terwujud, contohnya seperti kemahiran dari seorang guru, suatu pencarian atau yang menemukan hamba yang lari atau barang yang hilang.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN- MUI/XXI/2007 menyebutkan tentang akad *Ju'alah* yang menjelaskan bahwa *Ju'alah* merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dari sektor keuangan, bisnis maupun lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pelayanan jasa yang imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian akhir (*natijah*) yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan jasa yang telah disebutkan sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional MUI perlu menetapkan tentang fatwa tentang akad *Ju'alah* sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.⁵

² Haryono, "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9 2007, h. 644.

³ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Pranada Media Grup, 2012), h. 70.

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), h. 101.

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:62/DSN-MUI/XXI/2007 tentang akad *ju'alah*.

Salah satunya yang terjadi di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dimana jasa irigasi pertanian digunakan oleh para petani sebagai pengairan sawah dengan menggunakan irigasi yang sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak pengelola disamping itu juga masyarakat yang mayoritas sebagai petani. Dalam pengairan irigasi pertanian dilakukan dengan cara mengairi sawah-sawah yang dekat dengan jalur irigasi pertanian tersebut, selanjutnya akan dialirkan kesawah-sawah yang lainnya, biasanya dalam satu kali musim panen para petani akan mendapatkan pengairan sebanyak 11 sampai 13 kali dari pengairan air irigasi pertanian tersebut.⁶ Akan tetapi disini dalam praktiknya tidak semua petani mendapatkan pengairan yang maksimal sehingga para petani yang jauh dari aliran irigasi pertanian tersebut mendapatkan panen yang lebih sedikit atau kurang maksimal.

Terkadang para petani yang sawahnya yang jaraknya jauh dari aliran irigasi pertanian tersebut hanya mendapatkan pengairan sebanyak 7 sampai 8 kali saja dalam satu kali panen sehingga petani itu mendapatkan panen yang sedikit akibat kekurangan air, dampak dari pengairan irigasi tersebut mengakibatkan para petani mendapatkan hasil panen yang kurang maksimal karena tidak meratanya pengairan disawah yang mereka dapatkan, akan tetapi disini para petani diwajibkan memberikan upah atau imbalan yang sama kepada pihak jasa irigasi pertanian tersebut yaitu 7 banding 10 atau 7:3.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

⁶ Dwi Puryanto, *Wawancara*, Sidomulyo, 03 April 2022.

penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro**”

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Secara umum dapat diartikan kegiatan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menyelidiki, dan menganalisa untuk memecahkan suatu permasalahan.

2. Hukum ekonomi syariah

Merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya berupa kontrak ataupun perjanjian , berkaitan hubungan manusia dan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷

3. Jasa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian jasa dapat dipahami dari bidang manajemen dan ekonomi, dalam bidang manajemen ialah layanan atau servis. Sedangkan menurut bidang ekonomi adalah aktifitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

4. Air irigasi

Merupakan suatu upaya untuk mengatur ataupun menyediakan air

⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

dimana bertujuan untuk meningkatkan produksi dari suatu pertanian.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya unsur keterpaksaan dalam pembayaran yaitu dari pihak petani.
2. Sedikit ataupun banyak dari hasil panen yang didapatkan, petani wajib memberikan upah yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengairan irigasi yang didapatkan para petani tidak merata.

Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh penulis, peneliti hanya membatasi permasalahan tersebut.

1. Praktik Jasa Irigasi Pertanian di dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul ialah:

1. Bagaimana Praktik Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten

Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat tercapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sdomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca, dan juga meningkatkan tentang fikih muamalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman belajar serta wawasan yang luas selama pembelajaran dibangku kuliah yang dilakukan selama ini serta ilmu yang manfaat, dan dapat memahami Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

b. Bagi Masyarakat Umum

Semoga dengan penelitian ini yang telah dilakukan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Indrayani Ahmad Tudu pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi Kasus di Pelabuhan Bungarno Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)” Skripsi di ajukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dan hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, Dalam tinjauan hukum ekonomi islam terhadap upah jasa buruh tani ini tidak bertentangan dengan hukum islam dimana kesepakatan antara pemilik barang dan buruh yang akan melakukan pekerjaan. Kedua telah melakukan kesepakatan diawal karna dalam ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,dalam upah jasa kedua belah pihak saling meridhai dan menentukan upah jasa dalam melakukan suatu pekerjaanmaka disini para buruh harus bertanggung jawab melakukan pekerjaannya.⁸

Penelitian yang dilakukan Indrayani Ahmad Tudu berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi Erni Sri Daniah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum

⁸ Indrayani Ahmad Tudu judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Pelabuhan (Studi Kasus Di Pelabuhan Bungarno Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Syariah Terhadap Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan di Kelurahan Malebero” Skripsi Di Ajukan Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu , Dan hasil dari penelitian tersebut adalah dalam jasa penjualan ikan atas kesepakatan bersama antara juragan dan nelayan diawal dalam penyerahan ikan yang telah didapatkan dengan pelaksanaan jual beli ikan tersebut. Dalam hal tersebut menggunakan akad jual-beli dan ijarah secara umum sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah maka dalam hal tersebut sudah sah sesuai dengan syariat Islam, namun dalam pembayarn upah yang belum jelas karena harus sesuai dengan hasil ikan dan terjualnya ikan namun apabila ikan yang didapat sedikit maka juragan ikan tidak diberikan upah melainkan juraga mengambil upah dari keuntungan dari penjualan ikan apabila kedua belah pihak saling ridho dan saling membutuhkan maka akad ini dibolehkan.⁹

Penelitian yang dilakukan Erni Sri Daniah berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi Kurniawati safitri pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)” Skripsi Di Ajukan Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Dan hasil dari penelitian tersebut adalah menggunakan teori ijarah yang berhubungan dengan jasa service mobil,

⁹ Erni Sri Daniah judul “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Penjualan Ikan Laut Juragan Dan Nelayan Di Kelurahan Malebero” (Skripsi Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pemilik bengkel dan pelanggan sudah sesuai dengan hukum Islam dan pada praktiknya sudah sah karena sudah terpenuhi rukun dan syarat. Sedangkan dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan tidak memberikan upah kepada bengkel atas jasa yang dikerjakan sangat berlawanan dengan hukum Islam.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Kurniawati Safitri berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Ju'alah*

a. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu yang telah dikerjakan, *Ju'alah* menurut Ibn Rusyd merupakan pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga akan terwujud, contohnya seperti kemahiran dari seorang guru, suatu pencarian/menemukan hamba yang lari atau barang yang hilang.¹¹ Sedangkan menurut istilah bahwa *Ju'alah* merupakan memberi upah kepada seseorang yang dapat menemukan barang yang hilang ataupun orang yang dapat

¹⁰ Kurniawati Safitri judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jil, 1989), h. 101.

memenangkan suatu kompetisi, Dapat dikatakan bahwa dalam *Ju'alah* tidaklah terbatas atas suatu barang yang hilang saja namun juga setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan orang lain ataupun seseorang.¹²

Adapun pendapat para ulama tentang *Ju'alah* ini antara lain yaitu, Menurut Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa menurut madzab Hanafiyah, Akad *Ju'alah* ini tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur gharar didalamnya. Yaitu ketidak jelasan atas pekerjaan dan juga jangka waktu yang ditentukan. Namun ada sebagian ulama hanafiyah yang memperbolehkan atas dasar *Istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberi imbalan yang berkeinginan mencari budak yang telah melarikan diri dari tuannya¹³. Madzab Maliki mendefinisikan *Ju'alah* sebagai suatu upah yang telah dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan seseorang, Sedangkan menurut Madzab Syafi'i mendefinisikan *Ju'alah* sebagai seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya.¹⁴

b. Dasar Hukum

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyuru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

¹² Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Pranada Media Grup, 2012), h. 70.

¹³Malik Bin Anas Al Asbahi, *Mudawanah al Kubra*,Maktabah Nizar Musthafa al Baz, Riyadh, 1999, Jilid 5, h. 1722.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan,*Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003), h. 817.

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf ayat: 72).¹⁵

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bagdan dan Taylor (1998) dalam Andra Tersiana (2018) Penelitian Kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Deskriptif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemaparan atau penggambaran secara jelas dan terperinci, Penelitian lapangan disini yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini yaitu data yang di peroleh dari data yang di dapatkan langsung dari lapangan. Dalam hal ini berarti data primernya ialah hasil dari penelitian baik dari observasi maupun dari wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari pengelola dan juga dari masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari pihak lain,

¹⁵ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen agama RI, al-qur'an dan terjemahannya.

berarti data ini tidak di peroleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder dapat diperoleh seperti melalui buku buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan Pustaka dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan Pustaka dokumentasi (Pustaka) yang berisikan informasi dalam suatu bidang ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan, Sehingga dalam menggunakan metode ini peneliti dapat memperoleh data yang di inginkan.dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi sebagai objeknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dengan tujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penilaian dengan cara tanya jawab baik langsung ataupun tidak, Wawancara sendiri merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data yang sering digunakan. Untuk

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). h. 66.

mendapatkan informasi maka sipenulis melakukan wawancara dengan pengelola maupun dari masyarakat.

4. Analisis data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan langkah untuk menentukan keaslian dan juga kebenaran penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif, Dimana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh agar mudah dipahami dan juga disimpulkan.

5. Teknik pengolahan data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang di buat oleh Fakultas Syariah & Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antaranya:

BAB 1 : Pada Bab Ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : Membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari, Teori *Ju'alah*, Yang menguraikan dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, dan juga pendapat para ulama', dan berakhirnya akad *Ju'alah*.

BAB 3 : Pada bab ini berisi tentang paparan penelitian terkait untuk mengetahui praktik terhadap jasa irigasi pertanian di Dusun Sidomulyo

Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

BAB 4 : Pada bab ini berisi analisis sesuai masalah terkait dengan praktik dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Irigasi Pertanian di Dusun Sidomulyo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

BAB 5 : Penutup, terdiri kesimpulan dan saran.

